



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/III/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

**KESATU :** Menetapkan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Selama pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Tahun 2019 Peserta Pemilihan Umum agar dapat memperhatikan ketentuan:

- a. Rapat Umum dapat dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan.
- b. Pelaksanaan Rapat Umum wajib memperhatikan daya tampung tempat.
- c. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah lokasi setempat.
- d. Petugas Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia setempat dengan tembusan kepada KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal : 21 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

**ADE PUTERA MARTHABAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
Kasubag Hukum

  
Fadilah Mershad

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/III/2019  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI KABUPATEN OKU SELATAN

NO.	HARI/ TANGGAL	PESERTA PEMILU
1	2	3
1.	MINGGU, 24/03/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, HANURA, PBB
2.	SENIN, 25/03/2019	
3.	SELASA, 26/03/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
4.	RABU, 27/03/2019	
		GARUDA
5.	KAMIS, 28/03/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, HANURA, PBB
6.	JUMAT, 29/03/2019	
7.	SABTU, 30/03/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
8.	MINGGU, 31/03/2019	
		GARUDA
9.	SENIN, 1/04/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, HANURA, PBB
10.	SELASA, 2/04/2019	
11.	RABU, 3/04/2019	LIBUR ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW
12.	KAMIS, 4/04/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
13.	JUMAT, 5/04/2019	
		GARUDA
14.	SABTU, 6/04/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, HANURA, PBB
15.	MINGGU, 7/04/2019	
16.	SENIN, 8/04/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
17.	SELASA, 9/04/2019	
		GARUDA
18.	RABU, 10/04/2019	01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, HANURA, PBB
19.	KAMIS, 11/04/2019	

1	2	3
20.	JUMAT, 12/04/2019	02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
21.	SABTU 13/04/2019	
		GARUDA

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal : 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
Kasubbag Hukum

  
Fadillah Mershad

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR: 27/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/III/2019  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI KABUPATEN OKU SELATAN

DAFIL	NO	KECAMATAN	TITIK KAMPANYE
1	1	MUARADUA	Lapangan Bola Bumi Agung Kec. Muaradua
	2	BUAY RAWAN	Lap. Bola Bumi Jaya
	3	BUAY SANDANG AJI	Desa Gunung Terang
	4	TIGA DIHAJI	Lap. Bola Peninggiran
	5	BUAY RUNJUNG	Desa Kagelang Blambangan/ Lap. Volly Desa Saung Naga
	6	RUNJUNG AGUNG	Lap. Kalangan Desa Gedung Wani
2	1	BUAY PEMACA	Lap. Bola Desa Tanjung Durian & Karet Jaya
	2	BUANA PEMACA	Lap. Parkir Desa Jaga Raga, Pertigaan Desa Bandar
	3	SIMPANG	Lapangan Bola Kaki Seladangan Desa SP.Agung
3	1	BANDING AGUNG	Lap. Parkir Dermaga Kel. Banding Agung/ Lap. Desa Sipatuhu
	2	MEKAKAU ILIR	Lapangan Bola Desa Galang Tinggi
	3	BPRRT	Gedung Serbaguna Kel.Simpang Sender
	4	WARKUK RANAU SELATAN	Lapangan Bola Kota Batu
4	1	PULAU BERINGIN	Lap. Bola Desa Kemu
	2	SUNGAI ARE	Lap. Bola Simpang Luas
	3	SINDANG DANAU	Lokasi Pasar Desa Ulu Danau
	4	MUARADUA KISAM	Lap. Bola Muaradua Kisam
	5	KISAM TINGGI	Lap. Bola Kaki Desa Balaian
	6	KISAM ILIR	Lap. Desa Pengandonan

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal : 21 Maret 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU SELATAN  
Kasubag Hukum

